



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN
DAYAK KENYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Modern Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS JASA PERORANGAN
LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS
PENGANTIN DAYAK KENYAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada di lingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak Kenyah yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Dayak tetap menjadi acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi kebutuhan untuk

menyusun SKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus pembedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori kegiatan jasa lainnya golongan pokok aktifitas jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan subgolongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai

seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Dayak Kenyah berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Dayak itu sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga di bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Kalimantan Timur.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-sub kelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Dayak Kenyah Kalimantan Timur, Toraja, Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Yogya Puteri, Rengat Indragiri, Rengat dan Yogya Paes Ageng.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.
- c. Bahwa Pemetaan Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut kemasan unit kompetensi Dengan KKNi, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- d. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. MRP adalah Modifikasi Rias Pengantin.
2. *Taah* adalah baju atasan pengantin Putri dan pria
3. *Tapung* adalah adalah topi pengantin Putri
4. *Ulung* adalah salah satu perhiasan kalung pengantin Putri
5. *Sua tulang* adalah mandau/senjata pengantin pria Dayak Kenyah

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang ketenaga kerjaan melalui keputusan Menteri/Kepala Badan/Direktur Jenderal Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Isnawati, SE	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2.	Rita Hidayat, SE	DPC Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Sekretaris
3.	Hj. Augustine	DPD IPHI Pancawati	Anggota
4.	Hj. Shirley Hendrayani	DPD IPHI Pancawati	Anggota
5.	Hj. Rusdiana Rachman, S.Pd	DPD Tiara Kusuma	Anggota
6	Lilik Eka Hariati, S.Pd, MM	DPD Harpi Melati	Anggota
7	Sy. Fatimah Alwie, S.Pd	DPC Tiara Kusuma	Anggota
8	Anita Fitryani, S.Pi	DPC Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota
9	Elisawaty, S.Pd	DPC Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota
10	Darsiah	DPC Masyarakat Floristry Indonesia	Anggota
11	Hj. Dayah Frans	DPD Masyarakat Floristry Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3.	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur sesuai perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*
	Mengaplikasi kan Tata Rias Pengantin dan kelengkapan nya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/ sanggul dan aksesoris	Merias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah
			Merias pengantin pria Dayak Kenyah Kalimantan Timur
			Menata rambut/ sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin
		Memakaikan busana Perhiasan Pengantin Dayak Kenyah	Memakaikan busana dan aksesoris pengantin Dayak Kenyah
			Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin Pria dan Wanita Dayak Kenyah

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	S.96MRP09.001.1	Merias Wajah Pengantin Wanita Dayak Kenyah
2.	S.96MRP09.002.1	Menata Rambut dan Perhiasan Kepala
3.	S.96MRP09.003.1	Memakaikan Busana dan Aksesoris Pengantin Dayak Kenyah
4.	S.96MRP09.004.1	Merias Pengantin Pria Dayak Kenyah
5.	S.96MRP09.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana pengantin Pria dan Wanita Dayak Kenyah

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **S.96MRP09.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Merias Wajah Pengantin Wanita Dayak Kenyah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan wajah pengantin wanita Dayak 0Kenyah sebelum dirias	1.1 Identifikasi teknik untuk mempersiapkan wajah pengantin sebelum dirias. 1.2 Melakukan identifikasi mengenai Karakter Kulit wajah dan bentuk wajah calon Pengantin Wanita.
2. Melakukan rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah	2.1 Diagnosa Jenis Kulit Calon Pengantin sebagai dasar identifikasi jenis dan sarana kosmetik yang tepat. 2.2 Pelaksanaan Tata Rias Wajah yang diterapkan harus sesuai dengan pedoman dasar-dasar Dayak Kenyah. 2.3 Pelembab, alas bedak, bedak wajah, perona mata, perona pipi, dan pemerah bibir, <i>eye liner</i> , lem bulu mata, bulu mata pengantin Dayak Kenyah modifikasi diberikan sesuai prosedur kerja Dayak Kenyah.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah	3.1 Sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.2 Hasil rias wajah pengantin putri, dikoreksi harmonisasinya, sesuai prosedur kerja. 3.3 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai standar dasar prosedur kerja .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin	4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin Dayak Kenyah dicatat. 4.3 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin Dayak Kenyah dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks varabel
 - 1.1 Persiapan wajah pengantin putri MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur,
 - 1.2 Pelaksanan Merias wajah pengantin putri MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur,
 - 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Spons alas bedak
 - 2.1.2 Spons bedak
 - 2.1.3 *Brush set*
 - a. Kuas bedak besar
 - b. Kuas perona pipi
 - c. Kuas *eye shadow*
 - d. Kuas *lipstick*
 - e. Kuas alas bedak
 - f. Sikat alis dan bulu mata
 - 2.1.4 Penjepit bulu mata
 - 2.1.5 Bulu mata palsu
 - 2.1.6 Lem bulu mata

- 2.1.7 Penjepit bulu mata
- 2.1.8 Peruncing pensil
- 2.1.9 Kapas
- 2.1.10 Pensil alis coklat dan hitam
- 2.1.11 Pensil bibir
- 2.1.12 Kosmetik

- a. *Eye makeup remover*
- b. Susu pembersih
- c. Penyegar
- d. *Moisturizer*
- e. *Foundation*
- f. Bedak tabur
- g. Bedak padat
- h. *Blush on*
- i. *Eye shadow*
- j. *Eye liner*
- k. *Mascara*
- l. Perona Bibir

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik
- 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau ditempat kerja

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP01.001.01 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 2.2 S.96MRP01.002.01 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Rias Modifikasi Rias Pengantin

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar modifikasi rias pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.2 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.3 Tata rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan alat dan perlengkapan rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah
- 3.2.2 Melaksanakan Tata rias wajah pengantin Wanita Dayak Kenyah
- 3.2.3 Merias Wajah Pengantin Dayak Kenyah
- 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Dayak Kenyah

4. Sikap kerja yang dibutuhkan

4.1 Efisien

4.2 Teliti

4.3 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Mampu merias wajah pengantin modifikasi berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur

KODE UNIT : **S.96MRP09.002.1**

JUDUL UNIT : **Menata Rambut dan Perhiasan Kepala**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/ sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk rambut pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai kebutuhan dan aman digunakan. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin Putri, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melakukan penataan rambut, dan pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Pembagian rambut yang bersih pada pengantin putri menjadi 4 bagian. 2.2 Pemasangn <i>Tapung</i> (topi) dan menyisipkan bulu enggang pada bagian depan topi.
3. Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, dan perhiasan kepala pengantin putri	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing tuch</i>) penataan rambut, <i>styling</i> agar rapi diberi <i>hair spray</i>, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.2 Koreksi bagian rambut pengantin harus rapi dan sesuai bentuk wajah, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.3 Koreksi pemasangan <i>Tapung</i>/topi disesuaikan letak taring dan bulu enggang terbanyak paling depan penempatanya, dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut pengantin	4.1 Area kerja dan perlengkapan tata rias rambut, dan perhiasan kepala pengantin, dirapihkan dan siap digunakan kembali. 4.2 Alat-alat disterilkan dan disimpan pada wadah/tempat semula. 4.3 Pengemasan kosmetika tata rias rambut, dilakukan sesuai prosedur. 4.4 Linen yang kotor, dipisahkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur. 4.5 Sampah bekas hasil tata rias rambut, dibuang pada tempat yang disediakan.
5. Mengevaluasi hasil penataan rambut dan pemasangan aksesoris pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dicatat. 5.3 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin,
 - 1.2 Penataan rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin Putri, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul dan perhiasan - kepala pengantin Putri,
 - 1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin, dan
 - 1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sisir sasak, sikat penghalus, jepit, harnal, harnet
 - 2.1.2 *Hair spray*, linen dan kosmetika rambut

- 2.1.3 Perhiasan spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur :
Bulang, tangkai jarunjung, suri- suri, jagar-jagar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan
 - 2.2.2 Sanggul
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 S.O.P Merias Pengantin Modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP01.003.1 : Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Modifikasi Rias Pengantin
 - 2.2 S.96MRP09.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Dayak Kenyah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar modifikasi rias pengantin Dayak Kenyah Kalimantan Timur
 - 3.1.2 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin

- 3.1.3 Tatahan rambut/sanggul pengantin MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.4 Perhiasan kepala pengantin MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.5 Alat, linen dan kosmetika tata rias rambut/sanggul pengantin
- 3.1.6 Tata cara penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin Putri
- 3.1.7 Alat dan bahan kosmetik rambut/sanggul pengantin putri
- 3.1.8 Sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, dan perhiasan - kepala pengantin putri
- 3.1.9 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatahan rias rambut/sanggul, dan perhiasan - kepala pengantin
 - 3.2.2 Melakukan penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.2.3 Melakukan koreksi tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.2.4 Melakukan pembentukan sanggul, dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.5 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
 - 3.2.6 Melakukan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.7 Melakukan koreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.2.8 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin putri
 - 3.2.9 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Efisien

4.2 Sopan

4.3 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala pada sanggul pengantin MRP Dayak Kenyah

KODE UNIT : S.96MRP09.003.1

JUDUL UNIT : Memakaikan Busana dan Aksesoris Pengantin Dayak Kenyah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan aksesoris pengantin dayak kenyah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin	1.1 Spesifikasi busana pengantin Putri, disiapkan sesuai paket gaya MRP Dayak Kenyah. 1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin Putri gaya modifikasi, disiapkan sesuai kondisi fisik dan warna kulit pengantin. 1.3 Perhiasan pengantin Putri, ditentukan sesuai bentuk wajah pengantin Putri. 1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai bentuk fisik tubuh pengantin Putri.
2. Memakaikan busana pengantin Putri	2.1 Busana pengantin Putri yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Dayak Kenyah. 2.2 Busana pengantin Putri yang cocok, dipakaikan dengan rapih dan estetika pada pengantin Putri sesuai prosedur prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 2.3 Kebersihan dan kesehatan busana pengantin Putri, diikuti sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri	3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin Putri yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin Putri yang cocok, dipakaikan pada pengantin dengan estetika di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias. 3.4 Macam perlengkapan pengantin Putri yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.
4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri	4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin Putri, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.
5. Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Dayak Kenyah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur.
- 1.2 Pemakaian busana pengantin Putri.
- 1.3 Pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri.
- 1.4 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri.
- 1.5 Evaluasi hasil pemakaian busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur:
Sapeino/baju manik, Taah Letto/rok.
- 2.1.2 Perhiasan spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur:
Ulung, Belaung, Uwing, Beteng Unu' Lata.
- 2.1.3 Perlengkapan spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur: *Tapung.*

.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP09.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Dayak Kenyah
- 2.2 S.96MRP09.002.1 : Menata Rambut dan Perhiasan Kepala

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Dayak Kenyah
- 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Dayak Kenyah
- 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Dayak Kenyah

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Dayak Kenyah
- 3.2.2 Memakaikan busana pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Dayak Kenyah
- 3.2.3 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Dayak Kenyah
- 3.2.4 Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Dayak Kenyah

3.2.5 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Dayak Kenyah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Efisien

4.2 Sopan

4.3 Terampil

5. Aspek kritis

5.1 Busana pengantin Putri yang cocok, dipakaikan dengan rapi dan estetika pada pengantin Putri sesuai prosedur prinsip dasar MRP Dayak Kenyah

KODE UNIT : **S.96MRP09.004.1**
JUDUL UNIT : **Merias Pengantin Pria Dayak Kenyah**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria. 1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Dayak Kenyah.
2. Merias wajah pengantin pria	2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi. 2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi. 2.3 Sentuhan akhir penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
3. Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria	3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 3.2 Penutup kepala/saluak pengantin pria, diikuti sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. 3.3 Penutup kepala/saluak pengantin pria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. 3.4 Sentuhan akhir penataan rambut, perhiasan kepala pengantin pria, dilakukan sesuai pedoman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
5. Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Dayak Kenyah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
- 1.2 Penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria.
- 1.3 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.4 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana pria spesifik MRP Dayak Kenyah:
Besunung/baju, Abet/Celana, Tabit/penutup celana.

2.2 Perlengkapan spesifik MRP Dayak Kenyah : *Bluko*.

- 2.2.1 Mandau (*sua tulang*)

2.2.2 Selop manik

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP09.003.1 : Memakaikan Busana dan Aksesoris Pengantin Dayak Kenyah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur

3.1.2 Bentuk kondisi fisik pengantin pria Dayak Kenyah Kalimantan Timur

3.1.3 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur

3.1.4 Tata rias wajah dan rambut pengantin pria MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur

- 3.1.5 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.6 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
 - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
 - 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
 - 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Efisien
 - 4.2 Sopan
 - 4.3 Terampil
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Memiliki kemampuan merias pengantin pria modifikasi rias pengantin Dayak Kenyah dengan benar

KODE UNIT : **S.96MRP09.005.1**

JUDUL UNIT : **Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Dayak Kenyah**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Wanita Dayak Kenyah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan Putri, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan Putri, disiapkan di area kerja perias pengantin. Penyambutan pascapenampilan 1.3 pengantin pria dan Putri dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melepas perhiasan Putri, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. Perhiasan Putri, sanggul, perhiasan kepala pengantin Putri, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin Putri, dilakukan dengan aman dalam ruang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja perias yang tersedia.
3. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri	3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. 3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin Putri, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 3.3 Saran pasca pelayanan pelepasan busana, riasan rambut/sanggul dan perlengkapan lain pengantin Putri dari perias, dilakukan sesuai pedoman. 3.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
4. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria	4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Dayak Kenyah. 4.2 Saran pasca pelayanan pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria dari perias, dilakukan sesuai pedoman. 4.3 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 4.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
5. Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana	5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Dayak Kenyah. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Dayak Kenyah Kalimantan Timur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri,
- 1.2 Melepas perhiasan Putri, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri,
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri,
- 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dan
- 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur

2.1.2 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Hanger untuk menggantung busana

2.2.2 Kantung khusus untuk jas

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP09.003.1 : Memakaikan Busana dan Aksesori pengantin Dayak Kenyah.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur.
- 3.1.2 Kemasan perhiasan Putri, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur.
- 3.1.3 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin Putri MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.4 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Dayak Kenyah Kalimantan Timur
- 3.1.5 Pascapenampilan pengantin pria dan Putri
- 3.1.6 Evaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri
- 3.2.2 Melepas perhiasan Putri, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri

- 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri
- 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Sopan

5. Aspek kritis

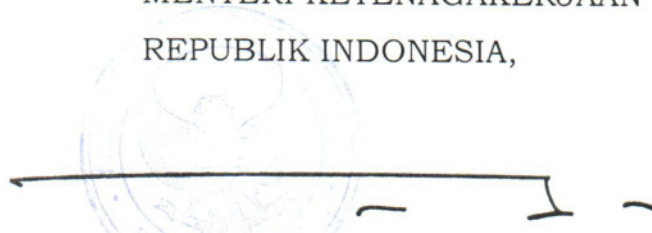
- 5.1 Memiliki kemampuan melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri dengan benar
- 5.2 Menjaga keamanan dari kerusakan / kehilangan sebagian dari alat perlengkapan dan bahan

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Dayak Kenyah maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI